



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als ARDAN Bin (Alm) ABDUR RAJAK;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis No 156 RT 007 RW 003 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Boris Halason Butar Butar, S.H., Ruliyana, S.H., M.H. dan Murisnaldi, S.H., M.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs tanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als. ARDAN Bin ABDUR RAJAK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als. ARDAN Bin ABDUR RAJAK (Alm) dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 16 (enam belas) bungkus plastic kecil berisi diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.62 gram;
  - ❖ 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic kecil diduga bekas pembungkus sabu;
  - ❖ 1 (satu) unit HP Merek Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;
  - ❖ 2 (dua) Gunting stainless;
  - ❖ 1 (satu) Buah korek gas;
  - ❖ 1 (satu) Alat Isap Sabu;
  - ❖ 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit timbangan.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

❖ Uang Tunai sebesar Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 tiga lembar;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-18/T.Selor/Enz.2/04/2025 tanggal 23 April 2025, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als. ARDAN Bin ABDUR RAJAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT.007/RW.002, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab Bulungan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Norman Als Banjar "*bang banjar kalo naik Sekatak aku nitip 3 (tiga) klip*" (yang dimaksudkan 3 bungkus klip narkotika jenis sabu) dengan menggunakan HP Merek Samsung Note 20 Ultra Warna hitam. Selanjutnya Saksi Norman Als Banjar menelpon Terdakwa meminta untuk terdakwa mengirim uangnya dahulu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengirim uangnya menggunakan Aplikasi Dana kepada Saksi Norman Als Banjar dengan nomor tujuan 083862636968. kemudian, sekira pukul 22.00 WITA Saksi Damawansyah Als. Mawan menelpon terdakwa memberitahu untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari Saksi Norman Als Banjar di Jalan menuju Pelabuhan Fery Desa Sebwang. Kemudian sesampainya di tempat terdakwa bertemu dengan Saksi Damawansyah Als. Mawan dan diberikan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jl. Jend. Sudirman RT.007/RW.002, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab Bulungan, Prov. Kaltara.

- Berikutnya pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 02:00 WITA, terdakwa terbangun dan menggunakan sedikit narkotika jenis sabu yang diambil dari Saksi Damawansyah Als. Mawan. Selanjutnya sambil memakai narkotika jenis sabu, terdakwa memecah dari 2 (dua) klip plastik dibagi menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil – kecil. Kemudian sekira pukul 06:00 WITA ada seseorang datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) klip plastik yang belum dibagi yang langsung dibungkus ke plastik kecil dan diberikan kepada orang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA saat Terdakwa melihat CCTV di depan rumah terdakwa ada orang tidak kenal mengetok pintu rumah terdakwa serta lampu tiba – tiba mati, sehingga terdakwa panik dan terdakwa langsung memasukan semua barang yang ada kaitanya dengan sabu ke dalam kresek hitam dan membuangnya melalui jendela kamar terdakwa. Kemudian terdakwa membuka pintu dan terdapat Saksi Rimajuin Als Rima (Ibu RT) bersama pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) bungkus plastic kecil berisi diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.62 gram;
- b. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic kecil diduga bekas pembungkus sabu;
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 tiga lembar;
- d. 1 (satu) unit HP Merek Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;
- e. 2 (dua) Gunting stailis;
- f. 1 (satu) Buah korek gas;
- g. 1 (satu) Alat Isap Sabu;
- h. 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;
- i. 1 (satu) unit timbangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01715/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 43/PGD-KTT/11140.00/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Bondan Jati Prasetyo selaku penaksir telah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil:

No.	Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
2.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
3.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,05 gram	0,03 gram
4.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
5.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
6.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
7.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
8.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
9.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
10.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
11.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram





12.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
13.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
14.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,03 gram	0,04 gram
15.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,03 gram	0,05 gram
16.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,36 gram	0,08 gram	0,28 gram
	<b>Total</b>	<b>1,33 gram</b>	<b>0,71 gram</b>	<b>0,62 gram</b>

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa M MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als. ARDAN Bin ABDUR RAJAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT.007/RW.002, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab Bulungan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah petugas kepolisian mengamankan Saksi Norman Als Banjar dan Saksi Damawansyah Als. Mawan dilakukan pengembangan dimana Saksi Damawansyah Als. Mawan menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Norman Als Banjar dari Saksi Abdu Rahman Als Jimi. Selanjutnya sekitar pukul 17:00 Wita petugas kepolisian melakukan



penyelidikan ke rumah di Jl. Jend. Sudirman RT.007/RW.002, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab Bulungan, Prov. Kaltara dan berhasil mengamankan Terdakwa , kemudian selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan interogasi kepada terdakwa lalu ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) bungkus plastic kecil berisi diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.62 gram;
  - b. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic kecil diduga bekas pembungkus sabu;
  - c. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 tiga lembar;
  - d. 1 (satu) unit HP Merek Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;
  - e. 2 (dua) Gunting stailis;
  - f. 1 (satu) Buah korek gas;
  - g. 1 (satu) Alat Isap Sabu;
  - h. 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;
  - i. 1 (satu) unit timbangan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal diakui bahwa Terdakwa pemilik dari 16 (enam belas) bungkus plastic kecil berisi diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.62 gram tersebut yang dimasukkan di dalam kresek warna hitam dan diletakkan di bagian luar jendela kamar Terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01715/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 43/PGD-KTT/11140.00/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Bondan Jati Prasetyo selaku penaksir telah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, dengan hasil:

No.	Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
2.	Plastik bening	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram



	kecil berisi sabu			
3.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,05 gram	0,03 gram
4.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
5.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
6.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
7.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
8.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
9.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
10.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
11.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
12.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
13.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
14.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,03 gram	0,04 gram
15.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,03 gram	0,05 gram
16.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,36 gram	0,08 gram	0,28 gram
	<b>Total</b>	<b>1,33 gram</b>	<b>0,71 gram</b>	<b>0,62 gram</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDYTIA SAPUTRA Bin SUGIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rio Ferdinand Rafi Althaf Bin Sirajuddin yang merupakan Polri di Satres Narkoba Polres Tana Tidung telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA di Jenderal Sudirman RT 007 RW 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa berawal dari penangkapan terhadap tersangka yang saat ini masih ditahan di Polda Kalimantan Utara yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin terkait narkotika jenis sabu, dari hasil penangkapan tersebut setelah dilakukan interogasi, Saksi dan Saksi Rio Ferdinand Rafi Althaf Bin Sirajuddin mendapatkan informasi bahwa ada keterlibatan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan Saksi Rio Ferdinand Rafi Althaf menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT 07 RW 02 Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus plastik kecil berisi Sabu dengan berat Netto 0.62 Gram, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus plastik kecil bekas pembungkus Sabu, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam, 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di jendela di bawah rumahnya karena Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu dan semua barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan di dalam 1 (satu) plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa yang langsung mengakui narkoba jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari Terdakwa maupun dari saksi lain yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Darmawansyah Als Wawan untuk menanyakan apakah Sdr. Norman Als Banjar mau pergi ke Sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Darmawansyah Als Wawan menyarankan Terdakwa untuk menelpon Sdr. Norman Als Banjar sendiri karena Sdr. Norman Als Banjar sudah pergi jalan menuju sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Norman Als Banjar dengan mengatakan "bang banjar kalo naik Sekatak aku nitip 3 (tiga) klip", tidak lama kemudian Sdr. Norman Als Banjar menelepon Terdakwa lalu mengatakan "kirimlah uangnya kalo mau nitip" setelah itu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Norman Als Banjar melalui Aplikasi Dana dengan kemudian Terdakwa menunggu di rumah untuk menunggu narkoba jenis abu yang titip kepada Sdr. Norman Als Banjar, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp yang memberitahu untuk jangan menghubungi Sdr. Norman Als Banjar, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil barang titipan yaitu Narkoba jenis Sabu di Jalan menuju Pelabuhan Fery Desa Sebang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmawansyah Als Wawan, lalu Terdakwa diberi 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian tidur, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu yang dimiliki, selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung botol kecil yang berisi air, selanjutnya dari botol tersebut terdapat 1 (satu) selang lagi untuk dihisap sambil bagian pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api, selanjutnya sambil menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memecah dari 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu menjadi 15 (lima belas) dek atau plastik kecil, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) dek narkoba jenis sabu kepada seseorang yang datang ke rumahnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sempat diamankan mobil Agyawarna merah dari Sdr. Norman Als Banjar karena Sdr. Norman Als Banjar yang terakhir memakai waktu ke Sekatak;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan mobilnya karena Terdakwa mau menitipkan kepada Sdr. Norman Als Banjar sehingga menyerahkan mobilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menelepon Sdr. Norman Als Banjar, posisi Sdr. Norman Als Banjar sudah di jalan;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Norman Als Banjar dan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Norman Als Banjar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru-baru ini menjual narkoba jenis sabu sebelumnya hanya dikonsumsi saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memecah narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pergi ke Sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Norman Als Banjar dan Sdr. Andin;
- Bahwa Untuk Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin masih ditahan di Polda Kalimantan Utara menjadi tersangka pada perkara lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu terkait dengan mobil, Terdakwa menggadaikan kepada Pakde (Om Sdr. Norman Als Banjar), Terdakwa tidak meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. Norman Als Banjar namun Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pakde (Om Sdr. Norman Als Banjar), Pakde (omnya Sdr. Norman Als Banjar) meminjam mobil kepada Om nya dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Norman Als Banjar sudah di jalan atau belum, Terdakwa hanya bertanya saja dan tiba-tiba Sdr. Norman Als Banjar mengatakan sudah ada di Sekatak, baru Terdakwa memesan. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **RIO FERDINAND RAFI ALTHAF Bin SIRAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Aldytia Saputra Bin Sugiandi yang merupakan Polri di Satres Narkoba Polres Tana Tidung telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA di Jenderal Sudirman RT 007 RW 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap tersangka yang saat ini masih ditahan di Polda Kalimantan Utara yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin terkait narkoba jenis sabu, dari hasil penangkapan tersebut setelah dilakukan interogasi, Saksi dan Aldytia Saputra Bin Sugiandi mendapatkan informasi bahwa ada keterlibatan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan Saksi Rio Ferdinand Rafi Althaf menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT 07 RW 02 Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus plastik kecil berisi Sabu dengan berat Netto 0.62 Gram, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus plastik kecil bekas pembungkus Sabu, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam, 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di jendela di bawah rumahnya karena Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu dan semua barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan di dalam 1 (satu) plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa yang langsung mengakui narkoba jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari Terdakwa maupun dari saksi lain yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Darmawansyah Als Wawan untuk menanyakan apakah Sdr. Norman Als Banjar mau pergi ke Sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Darmawansyah Als Wawan menyarankan Terdakwa untuk menelpon Sdr. Norman Als Banjar sendiri karena Sdr. Norman Als Banjar sudah pergi jalan menuju sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Norman Als Banjar dengan mengatakan “bang banjar kalo naik Sekatak aku nitip 3 (tiga) klip”, tidak lama kemudian Sdr. Norman Als Banjar menelepon Terdakwa lalu mengatakan “kirimlah uangnya kalo mau nitip” setelah itu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Norman Als Banjar melalui Aplikasi Dana dengan kemudian Terdakwa menunggu di rumah untuk menunggu narkoba jenis abu yang titip kepada Sdr. Norman Als Banjar, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp yang memberitahu untuk jangan menghubungi Sdr. Norman Als Banjar, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil barang titipan yaitu Narkoba jenis Sabu di Jalan menuju Pelabuhan Fery Desa Sebang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmawansyah Als Wawan, lalu Terdakwa diberi 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian tidur, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu yang dimiliki, selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung botol kecil yang berisi air, selanjutnya dari botol tersebut terdapat 1 (satu) selang lagi untuk dihisap sambil bagian pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api, selanjutnya sambil menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memecah dari 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu menjadi 15 (lima belas) dek atau plastik kecil, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) dek narkoba jenis sabu kepada seseorang yang datang ke rumahnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sempat diamankan mobil Agyawarna merah dari Sdr. Norman Als Banjar karena Sdr. Norman Als Banjar yang terakhir memakai waktu ke Sekatak;
  - Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan mobilnya karena Terdakwa mau menitipkan kepada Sdr. Norman Als Banjar sehingga menyerahkan mobilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menelepon Sdr. Norman Als Banjar, posisi Sdr. Norman Als Banjar sudah di jalan;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Norman Als Banjar dan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Norman Als Banjar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru-baru ini menjual narkoba jenis sabu sebelumnya hanya dikonsumsi saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memecah narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pergi ke Sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu yaitu Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Norman Als Banjar dan Sdr. Andin;
- Bahwa Untuk Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin masih ditahan di Polda Kalimantan Utara menjadi tersangka pada perkara lain;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu terkait dengan mobil, Terdakwa menggadaikan kepada Pakde (Om Sdr. Norman Als Banjar), Terdakwa tidak meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. Norman Als Banjar namun Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pakde (Om Sdr. Norman Als Banjar), Pakde (omnya Sdr. Norman Als Banjar) meminjam mobil kepada Om nya dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Norman Als Banjar sudah di jalan atau belum, Terdakwa hanya bertanya saja dan tiba-tiba Sdr. Norman Als Banjar mengatakan sudah ada di Sekatak, baru Terdakwa memesan. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.01715/NNF/2025**, tanggal **27 Februari 2025**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 04857/2025/NNF** milik tersangka **Muhammad Ardan Okfiandri Als Ardan Bin Abdul Rajak** berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
  - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
<b>04857/2025/NNF</b>	(+) positif narkoba	(+) positif <b>metamfetamina</b>

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **04857/2025/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/PGD-KTT/11140.00/II2025 yang ditandatangani oleh BONDAN JATI PRASETYO, selaku Pimpinan PT Pegadaian UPC. TIDUNG PALA yang menyebutkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als ARDAN Bin ABDUL RAJAK dengan rincian:

No.	Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1.	Plastik bening	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram



	kecil berisi sabu			
2.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
3.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,05 gram	0,03 gram
4.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
5.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
6.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
7.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
8.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
9.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
10.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
11.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
12.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
13.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
14.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,03 gram	0,04 gram
15.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,03 gram	0,05 gram
16.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,36 gram	0,08 gram	0,28 gram



	<b>Total</b>	<b>1,33 gram</b>	<b>0,71 gram</b>	<b>0,62 gram</b>
--	--------------	------------------	------------------	------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Mertua Terdakwa di Jenderal Sudirman RT 007 RW 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan bertanya "bang, adakah yang naik ke atas" dan Sdr. Darmawansyah Als Wawan menjawab "oh Norman sudah di sekatak coba hubungi Norman";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Norman Als Banjar dan bertanya "Bang Banjar, di Sekatak kah?" dan Sdr. Norman Als Banjar menjawab "Ya, sudah di Sekatak aku nih", lalu Terdakwa mengatakan "Saya nitip Bang Banjar" dan Sdr. Norman Als Banjar menjawab "iyalah cepat kirim uangnya", setelah itu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Norman Als Banjar melalui Aplikasi Dana, kemudian Terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui Aplikasi WhatsApp yang memberitahu untuk jangan menghubungi Sdr. Norman Als Banjar;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan "Eh dek bisa kesini ke pelabuhan feri, saya disini", sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmawansyah Als Wawan, lalu Terdakwa diberi 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang dan tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari salah satu 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang terhubung botol kecil yang berisi air, selanjutnya dari botol tersebut terdapat 1 (satu) selang lagi untuk Terdakwa hisap sambil



bagian pipet kaca yang berisi sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api;

- Bahwa selanjutnya sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dari 2 (dua) klip plastik tersebut, lalu Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) dek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan kenalan Terdakwa di jalan ketika pulang dari masjid, orang tersebut bertanya "eh di mana tempat beli sabu?" dan Terdakwa jawab "saya tidak tahu, saya aja pesan" dan orang tersebut bertanya "pesan di mana?" dan Terdakwa jawab "di sekatak, titip sama orang" lalu orang tersebut mengatakan "bagilah, aku belilah", kemudian orang tersebut langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu pada 1 (satu) klip plastik yang belum Terdakwa pecah, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) plastik kecil, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa hendak tidur, Terdakwa melihat CCTV di rumah, ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengetuk rumah dan lampu di rumah tiba-tiba mati sehingga Terdakwa panik, lalu Terdakwa langsung memasukan semua barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) gunting stenlis, 37 Plastik Klip bungkus pembungkus Sabu, 15 (lima belas) dek plastik berisi sabu, 1 (satu) klip plastik berisi sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam kresek warna hitam, lalu Terdakwa buang melalui jendela kamar Terdakwa, sehingga kresek tersebut berada di bawah jendela luar kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata orang yang tidak dikenali tersebut adalah petugas dari Kepolisian bersama dengan Ibu Ketua RT yaitu Sdri. Irma;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus plastik kecil berisi Sabu dengan berat Netto 0.62 Gram, 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus plastik kecil bekas pembungkus Sabu, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam, 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa mobil Terdakwa digadaikan kepada Pakde (Paman Sdr. Norman Als Banjar) dan Terdakwa tidak mengetahui ternyata Sdr. Norman Als Banjar menggunakan mobil Terdakwa ketika pergi ke Sekatak bersama dengan Sdr. Abdul Rahman Als Jimi dan Sdr. Andin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Darmawansyah Als Wawan;
- Bahwa di pemesanan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu sama sekali karena sebelumnya Terdakwa hanya sebagai pemakai saja, baru sekali itu saja Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa, bukan teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gunting stainless, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit timbangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dari kepolisian atau dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sdr. Abdul Rahman Als Jimi, Sdr. Darmawansyah Als Wawan dan Sdr. Norman Als Banjar serta Sdr. Andin sudah diamankan dan ditahan di Polda Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 16 (enam belas) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
2. 37 (tiga puluh tujuh) Bungkus plastik kecil bekas pembungkus Sabu;
3. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar;
4. 1 (satu) unit hp merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;
5. 2 (dua) gunting stainless;
6. 1 (satu) buah korek gas;
7. 1 (satu) alat isap sabu;
8. 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Mertua Terdakwa di Jenderal Sudirman RT 007 RW 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Darmawansyah Als Wawan untuk menanyakan apakah Sdr. Norman Als Banjar mau pergi ke Sekatak untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Darmawansyah Als Wawan menyarankan Terdakwa untuk menelepon Sdr. Norman Als Banjar sendiri karena Sdr. Norman Als Banjar sudah pergi jalan menuju sekatak untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Norman Als Banjar dengan mengatakan "bang banjar kalo naik Sekatak aku nitip 3 (tiga) klip", tidak lama kemudian Sdr. Norman Als Banjar menelepon Terdakwa lalu mengatakan "kirimlah uangnya kalo mau nitip" setelah itu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Norman Als Banjar melalui Aplikasi Dana dengan kemudian Terdakwa menunggu di rumah untuk menunggu narkotika jenis abu yang titip kepada Sdr. Norman Als Banjar, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp yang memberitahu untuk jangan menghubungi Sdr. Norman Als Banjar, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp untuk



mengambil barang titipan yaitu Narkotika jenis Sabu di Jalan menuju Pelabuhan Fery Desa Sebwang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmawansyah Als Wawan, lalu Terdakwa diberi 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian tidur, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun lalu mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari salah satu 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu yang dimiliki, selanjutnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung botol kecil yang berisi air, selanjutnya dari botol tersebut terdapat 1 (satu) selang lagi untuk dihisap sambil bagian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api, selanjutnya sambil menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa memecah dari 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu menjadi 15 (lima belas) dek atau plastik kecil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) dek narkotika jenis sabu kepada seseorang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.01715/NNF/2025**, tanggal **27 Februari 2025**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 04857/2025/NNF** milik tersangka **Muhammad Ardan Okfiandri Als Ardan Bin Abdul Rajak** berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
  - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	hasil pemeriksaan
--------------------	-------------------



	uji pendahuluan	uji konfirmasi
<b>04857/2025/NNF</b>	(+) positif narkoba	(+) positif <b>metamfetamina</b>

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **04857/2025/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/PGD-KTT/11140.00/II2025 yang ditandatangani oleh BONDAN JATI PRASETYO, selaku Pimpinan PT Pegadaian UPC. TIDUNG PALA yang menyebutkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als ARDAN Bin ABDUL RAJAK dengan rincian:

No.	Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
2.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
3.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,05 gram	0,03 gram
4.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
5.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
6.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
7.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
8.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
9.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
10.	Plastik bening	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram



	kecil berisi sabu			
11.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
12.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
13.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
14.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,03 gram	0,04 gram
15.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,03 gram	0,05 gram
16.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,36 gram	0,08 gram	0,28 gram
	<b>Total</b>	<b>1,33 gram</b>	<b>0,71 gram</b>	<b>0,62 gram</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Ardan Okfiandri Als Ardan Bin (Alm) Abdur Rajak**, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs





untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Narkotika. Maka dengan demikian, Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dalam persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Mertua Terdakwa di Jenderal Sudirman RT 007 RW 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Darmawansyah Als Wawan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Sdr. Norman Als Banjar mau pergi ke Sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Darmawansyah Als Wawan menyarankan Terdakwa untuk menelepon Sdr. Norman Als Banjar sendiri karena Sdr. Norman Als Banjar sudah pergi jalan menuju sekatak untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Norman Als Banjar dengan mengatakan “bang banjar kalo naik Sekatak aku nitip 3 (tiga) klip”, tidak lama kemudian Sdr. Norman Als Banjar menelepon Terdakwa lalu mengatakan “kirimlah uangnya kalo mau nitip” setelah itu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Norman Als Banjar melalui Aplikasi Dana dengan kemudian Terdakwa menunggu di rumah untuk menunggu narkoba jenis abu yang titip kepada Sdr. Norman Als Banjar, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp yang memberitahu untuk jangan menghubungi Sdr. Norman Als Banjar, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Darmawansyah Als Wawan melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil barang titipan yaitu Narkoba jenis Sabu di Jalan menuju Pelabuhan Fery Desa Sebangang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmawansyah Als Wawan, lalu Terdakwa diberi 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian tidur, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Darmawansyah Als Wawan dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu yang dimiliki, selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung botol kecil yang berisi air, selanjutnya dari botol tersebut terdapat 1 (satu) selang lagi untuk dihisap sambil bagian pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api, selanjutnya sambil menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa memecah dari 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu menjadi 15 (lima belas) dek atau plastik kecil;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) dek narkoba jenis sabu kepada seseorang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.01715/NNF/2025**, tanggal **27 Februari 2025**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 04857/2025/NNF** milik tersangka **Muhammad Ardan Okfiandri Als Ardan Bin Abdul Rajak** berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
<b>04857/2025/NNF</b>	(+) <i>positif narkoba</i>	(+) <i>positif metamfetamina</i>

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **04857/2025/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/PGD-KTT/11140.00/II2025 yang ditandatangani oleh BONDAN JATI PRASETYO, selaku Pimpinan PT Pegadaian UPC. TIDUNG PALA yang menyebutkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik MUHAMMAD ARDAN OKFIANDRI Als ARDAN Bin ABDUL RAJAK dengan rincian:

No.	Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
2.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram



3.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,05 gram	0,03 gram
4.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
5.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
6.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
7.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
8.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,05 gram	0,01 gram
9.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,05 gram	0,02 gram
10.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
11.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
12.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
13.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,05 gram	0,03 gram	0,02 gram
14.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,07 gram	0,03 gram	0,04 gram
15.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,08 gram	0,03 gram	0,05 gram
16.	Plastik bening kecil berisi sabu	0,36 gram	0,08 gram	0,28 gram
	<b>Total</b>	<b>1,33 gram</b>	<b>0,71 gram</b>	<b>0,62 gram</b>

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) dek narkoba jenis sabu kepada seseorang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal yang terbukti selain menghendaki adanya penjatuan pidana penjara juga menghendaki dijatuhkannya secara kumulatif pidana denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan setiap fakta persidangan dan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu;
- 2 (dua) gunting stainless;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) alat isap sabu;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan;

bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta diantaranya terdapat narkoba jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;

bahwa dikarenakan barang bukti tersebut di atas memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar;

bahwa barang bukti tersebut di atas diperoleh dari tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan pada era dewasa ini bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ardan Okfiandri Als Ardan Bin (Alm) Abdur Rajak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu;
  - 2 (dua) gunting stainless;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) alat isap sabu;
  - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung Note 20 Ultra Warna hitam;
  - uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.